



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 792/Pdt.P/2013/PN.Kpj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**TRI YATMOKO** : Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 21-08-1991, Agama Hindu,  
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. Kendalisodo  
Rt 13 Rw 03, Desa Karangpandan, Kec. Pakisaji, Kabupaten  
Malang, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.792/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan penetapan kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0010/2003/KTHH yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa untuk pencatatan Kelahiran Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Agustus 1991 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama TRI YATMOKO, anak ke 3 (tiga) dari suami isteri SUWITO dan NURIYATI ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 April 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3507192108910001 atas nama TRI YATMOKO dan NIK : 3507191005590002 atas nama SUWITO dan NIK : 3507195601660001 atas nama NURIYATI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507191106040410 atas nama Kepala Keluarga SUWITO, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 0010/ 2003/KTHH atas nama SUWITO dan NURIYATI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : XIX/8/1991 atas nama TRI YATMOKO yang dikeluarkan oleh HENNY PRASETIOWATI, Bidan PMI Cab-Kab.Malang , diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 470/109/421.607.002/2013 atas nama TRI YATMOKO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangpandan, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1). WIYATI** dan **2). SURATNO** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Agustus 1991 dari suami isteri SUWITO dan NURIYATI ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran Pemohon sendiri ;



- Bahwa Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu orang tua Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, pada tanggal 21 Agustus 1991 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama TRI YATMOKO , anak ke 3 (tiga) dari suami isteri SUWITO dan NURIYATI ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Selanjutnya dalam pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 ditentukan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Kemudian bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Selanjutnya atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta dan dapat dibuktikan oleh Pemohon :

- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dengan pada tanggal 11 Juni 2003 yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Hindu di Pakisaji, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama TRI YATMOKO, lahir di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, pada tanggal 21 Agustus 1991 dan merupakan anak ke 3 (tiga) ;
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut belum dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil, sehingga Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki Akta Kelahiran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 55 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 32 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Agustus 1991 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama TRI YATMOKO, anak ke 3 (tiga) dari suami isteri SUWITO dan NURIYATI ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** , tanggal : **14 Mei 2013** oleh **RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS PRIANTO,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**AGUS PRIANTO,SH.M.Hum.**

**RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. ATK -----	Rp. 50.000,-
3. Ongkos panggilan -----	Rp. 80.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) =====

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)